

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Banjar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Tahun Tetang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan penegakan hukum di Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP telah melakukan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kota Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sudah memberikan sanksi administrasi kepada tempat usaha yang tidak memiliki izin.
2. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan mendirikan bangunan di Kota Banjar harus diperhatikan, karena berkaitan dengan masyarakat maupun pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatannya sebagai berikut:
 - a. Aturan mengenai sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan kesadaran hukum dari masyarakat mengenai izin untuk tempat usaha masih kurang. Dalam penegakan hukum berkaitan dengan sanksi

belum maksimal, karena belum maksimalnya peraturan yang telah ada.

- b. Masih kurangnya sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan polisi Pamong Praja sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan efisien.
- c. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan izin mendirikan bangunan yang menyebabkan banyaknya bangunan yang berdiri tapi belum memiliki izin.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Banjar untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan hukum terkait dengan pentingnya izin mendirikan bangunan pada saat proses membuat bangunan. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengurus perizinannya sebelum membuat bangunan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat itu sendiri.
2. Pentingnya untuk merekrut pegawai yang dapat memahami bidang teknik bangunan agar kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih efektif dan efisien lagi.